



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan untuk mencegah serta meminimalisir penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Barito Kuala sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah desa di Barito Kuala selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.

14. Tim Teknis adalah Tim yang memfasilitasi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan dan simulasi dalam proses pemilihan kepala desa dengan cara elektronik.
15. Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam menyiapkan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik.
16. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang membantu ketugasan KPPS dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di tempat pemungutan suara.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon kepala desa.
25. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon.
31. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.

32. Elektronik voting yang selanjutnya disebut e-voting adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
33. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
34. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
35. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
36. Pelaksana Harian adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas rutin dari Kepala Desa yang berhalangan sementara karena cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
37. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
38. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
40. Hari adalah Hari Kalender.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (3) dihapus
 - (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak dalam 1 (satu) hari atau bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara; dan/atau
 - b. sistem pemilihan elektronik dengan *e-voting*.
- (3) Sistem pemilihan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 2B

- (1) Pemungutan suara secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketersediaan jumlah peralatan *e-voting* dan anggaran pendukung sistem pemilihan secara elektronik.
 - (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan untuk seluruh Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, penentuan desa yang melaksanakan sistem pemilihan elektronik mempertimbangkan usulan Camat dalam rangka pembelajaran/sosialisasi/proyek percontohan kepada masyarakat dalam rangka penerapan teknologi informasi.
 - (3) Desa yang melaksanakan sistem pemilihan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Penanggungjawab
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. Bendahara; dan
 - h. anggota dengan ketentuan paling banyak 14 (empat belas) orang anggota.
- (5) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. membatalkan penetapan calon kepala Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam hal ditemukan 1 (satu) calon Kepala Desa yang sama ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa pada 2 (dua) desa atau lebih; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf b, dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TTU; dan
 - b. TTL
- (3) TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer dan/atau memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (4) TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer.
- (5) TTU dan TTL mengikuti pelatihan penggunaan sistem pemilihan Kepala Desa secara elektronik dari lembaga yang berwenang.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4B

- (1) TTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a bertugas :
- a. membantu pelaksanaan pelatihan dari lembaga yang berwenang kepada TTL untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik;
 - b. memberikan atau mendampingi sosialisasi penggunaan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik kepada masyarakat, panitia pemilihan tingkat desa, dan KPPS;
 - c. melakukan persiapan dan memastikan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik berfungsi dengan baik sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - d. memasukkan Daftar Pemilih Tetap ke dalam aplikasi;
 - e. membuat surat suara elektronik;
 - f. monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik;
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan apabila terjadi gangguan menyangkut hal-hal teknis pada peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil;
 - h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Desa secara elektronik.
- (2) TTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b bertugas :
- a. membantu TTU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara elektronik;
 - b. memberikan pelatihan kepada KPPS untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik;
 - c. mendampingi penyerahan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada KPPS;
 - d. membantu KPPS melakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan kepala desa secara elektronik;
 - e. melakukan uji fungsi peralatan elektronik pemilihan sebelum diserahkan kepada KPPS;
 - f. menyiapkan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik di TPS sampai dapat digunakan dalam pemungutan suara;
 - g. membantu pelaksanaan uji fungsi peralatan elektronik pada hari pemungutan suara yang dilakukan KPPS sebelum dimulainya proses pemungutan suara;
 - h. memastikan data pemungutan suara dalam peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik dalam keadaan kosong sebelum dimulainya proses pemungutan suara;
 - i. melakukan penyimpanan data elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik di TPS untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat daerah melalui TTU pada saat berakhirnya proses pemungutan suara;
 - j. membantu pelaksanaan penyerahan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik dari KPPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya proses pemungutan suara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Desa secara elektronik.

7. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat, pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Puskesmas sebagai Anggota;
 - e. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - g. Anggota Polsek sebagai anggota;
 - h. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - i. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - j. (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - e. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - f. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan yang difasilitasi Pemerintah Desa, untuk membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Rapat persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Desa dan menetapkan pengesahan susunan Panitia sesuai usulan panitia pemilihan desa;
 - b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan berpedoman pada tata kerja panitia pemilihan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada BPD
- (6) Honorarium panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa.

9. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengesahan anggota panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya).
- (2) Anggota panitia pemilihan desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota
- (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh ketua panitia pemilihan desa Terpilih kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD.
- (5) Susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. memberikan arahan, bimbingan dan melakukan pendampingan serta pengawasan kepada KKPS; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Panitia pemilihan desa berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam hal panitia pemilihan desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan kepala desa.

11. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh KKPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (2) KKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memasang Daftar Pemilih Tetap, tanda gambar Calon Kepala Desa, dan Plano Penghitungan Suara di TPS;
 - b. memeriksa perlengkapan pemungutan suara beserta dokumen administrasi lainnya sebelum penyerahan peralatan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menyiapkan dan mengatur tata letak di TPS dan perlengkapannya;
 - d. menyiapkan dan membuat dokumen administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - e. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

- f. Menyimpan semua dokumen administrasi hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat berakhirnya proses pemungutan suara;
 - g. menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - h. menyampaikan berita acara berserta lampirannya kepada para saksi;
 - i. menyampaikan struk hasil pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Daerah melalui TTL untuk TPS dengan pemungutan suara secara elektronik; dan
 - j. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Honorarium serta biaya operasional KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Desa.

Pasal 12B

- (1) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa.
 - (2) KPPS dalam melaksanakan ketugasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dibantu oleh 2 (orang) petugas keamanan.
 - (3) Pemungutan suara dengan sistem non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf a, KPPS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota dan harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk/masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.
 - (4) Pemungutan suara dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf b, KPPS terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Petugas verifikasi;
 - c. Petugas generator;
 - d. Petugas bilik; dan
 - e. Petugas tinta.
 - (5) Ketua KPPS dan petugas tinta diisi oleh warga setempat, sedangkan petugas verifikasi, petugas generator, dan petugas bilik selain harus warga setempat juga mampu mengoperasikan komputer.
12. Ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala dan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Barito Kuala;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
- l. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- r. Surat Pernyataan bersedia mendanai biaya pelaksanaan pemungutan suara jika terjadi pemilihan ulang;
- s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.

13. Ketentuan pasal 23 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

- (3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa foto copy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penduduk dengan KTP luar kabupaten Barito Kuala, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m, dan huruf n, disesuaikan dengan wilayah kependudukan yang bersangkutan.
- (5) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon hanya dibenarkan mendaftarkan diri pada 1 (satu) Desa.
- (6) Dalam hal ditemukan 1 (satu) calon ditetapkan panitia pemilihan sebagai Calon Kepala Desa pada 2 (dua) Desa atau lebih, calon Kepala Desa dapat dikenakan sanksi diskualifikasi sebagai Calon Kepala Desa pada setiap desa dimaksud.

14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan jumlah TPS berdasarkan Jumlah DPT dibagi 500 pemilih.
- (3) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

16. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (2) Dalam hal pada pukul 13.00 WITA masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

17. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai berikut :
“Demi Allah saya bersumpah/berjanjin bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku panitia pemilihan dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil adilnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) dihapus.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;
- b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. KPPS memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dibubuhi stempel/cap KPPS;

- d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS;
- e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

20. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- (2) dihapus.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

21. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

- (1) Sebelum pemungutan suara secara elektronik dimulai, KPPS dan saksi dibantu TTL melakukan uji fungsi peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik di TPS.
- (2) Pelaksanaan uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara.
- (3) Ketidakhadiran para saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pelaksanaan uji fungsi peralatan pemungutan suara secara elektronik di TPS
- (4) Sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipastikan *database* hasil pemungutan suara dalam keadaan 0 (nol) pada perangkat pemungutan suara di TPS dan dicantumkan dalam Berita Acara.
- (5) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, KPPS mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, KPPS, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua KPPS memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

25. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58A

- (1) Pemungutan suara yang dilaksanakan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/ wilayah secara otomatis dengan peralatan elektronik dan tidak membuka kotak suara/audit.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di cantumkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang hadir dengan jumlah suara, yang digunakan adalah perolehan suara sesuai rekapitulasi e-voting.
- (4) Apabila terjadi kerusakan sistem komputer maupun perangkat komputer maka suara yang telah masuk tetap diperhitungkan sebagai perolehan suara.
- (5) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.
- (6) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-voting, maka :
 - a. hasil penghitungan suara yang tercantum dalam berita acaralebih banyak atau sama dengan struk/print out suara, maka penghitungan dinyatakan sah.
 - b. hasil penghitungan suara yang tercantum dalam berita acara lebih sedikit dari struk/print out suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah

Pasal 58B

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dalam rapat panitia pemilihan setelah menerima kotak suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7)
- (2) Rapat rekapitulasi dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibantu oleh anggota panita lainnya
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secaraberurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir di desa
- (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil perhitungan suara dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhirdalam Desa.
- (5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, anggota panitia pemilihan, dan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang hadirtidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (7) Panitia pemilihan wajib menyerahkan salinan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. Calon Kepala Desa dan/atau Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.

- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suaradan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

26. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

- (10) Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 12 (duabelas) Pasal yakni Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E, Pasal 62F, Pasal 62G, Pasal 62H, Pasal 62I, Pasal 62J, Pasal 62K, dan Pasal 62L sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62A

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62B

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa di larang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (5) Protokol Kesehatan pada kegiatan Kampanye, meliputi :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi antara lain mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 62C

- (1) Tempat Pemungutan Suara harus memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.

- (2) Tempat Pemungutan Suara beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan dan/atau disemprot dengan disinfektan sesuai kebutuhan sebelum dan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara di laksanakan, serta di sediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ hand sanitizer pada pintu masuk dan pintu keluar.

Pasal 62D

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.
- (2) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/ terjadwal, dengan waktu/ jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam surat undangan.

Pasal 62E

Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019, terdiri dari :

- a. sarung tangan karet;
- b. sarung tangan plastik;
- c. hand sanitizer;
- d. thermogun;
- e. tempat cuci tangan;
- f. sabun cuci tangan;
- g. face shield;
- h. disinfektan;
- i. alat pelindung diri (APD).

Pasal 62F

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanime meliputi :

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luarDesa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan di bungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 62G

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Saksi Calon Kepala Desa wajib menggunakan sarung tangan,masker dan face shield.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Saksi Calon Kepala Desa,dan petugas keamanan sebelum melaksanakan tugas,dicek suhu badan terlebih dahulu.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Calon Kepala Desa dan pihak lain yang akan memasuki Tempat Pemungutan Suara harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (4) Panitia menyediakan bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan pemilih yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019.

Pasal 62H

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya :
 - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/ motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 - b. disarankan membawa hand sanitizer sendiri;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir sebelum dan/atau setelah menggunakan hak pilih;
 - d. dicek suhu tubuh;
 - e. dalam hal suhu tubuh pemilih lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit, yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menggunakan hak pilihnya;
 - f. dalam menggunakan hak pilih, pemilih menggunakan sarung tangan plastik;
 - g. wajib menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. tidak diperbolehkan membawa anak-anak ke lokasi TPS; dan
 - i. setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, jari pemilih ditetesi dengan tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.
- (2) Penggunaan hak pilih bagi Pemilih yang bersuhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019, dilakukan 1 (satu) jam sebelum penutupan pemungutan suara di Bilik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62G ayat (5).
- (3) Pemilih yang terkonfirmasi positif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menggunakan hak pilih wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan.

Pasal 62I

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan suara dengan menerapkan protocol kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi calon kepala desa wajib menggunakan sarung tangan, masker dan faceshield.
- (4) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan suara, tempat penghitungan suara beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (5) Panitia menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun dan/atau hand sanitizer di area perhitungan suara.

- (6) Penghitungan suara hanya dihadiri oleh :
- a. 1 orang saksi masing-masing calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan kepala desa tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas tingkatkecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugaspenanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (7) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud padaayat (6)yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (8) Sebelum dan setelah melaksanakan penghitungan suara,setiap orang wajib mencuci tangan dengan sabun pada airbersih yang mengalir atau memakai hand sanitizer.

Pasal 62J

- (1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Kepala Desapada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dihadiri oleh Kepala Desa terpilih, Suami/Istri Kepala Desater pilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah dan Camat.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Kepala Desa, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan;
 - b. jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda;
 - c. setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji jabatan, wajib menggunakan masker.
- (3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh unsur masyarakat melalui daring (online).

Pasal 62K

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi pandemic Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 62L

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung danunsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E, Pasal 62F, Pasal 62G, Pasal 62I, dan Pasal 62J dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitiapemilihan tingkat desa.

- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat desa oleh Panitia Pengawas tingkat kecamatan.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Panitia Pengawas tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat desa.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.
- (11) Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- (12) Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 65A dan Pasal 65B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Camat atas nama Bupati.
- (3) Paling lambat sehari sebelum masa cuti Kepala Desa, dilakukan serah terima kegiatan dan keuangan dari Kepala Desa kepada Pelaksana Harian.
- (4) Pelaksana Harian bukan jabatan definitif dan tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan yang dibayarkan adalah sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal 65B

- (1) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
- (3) Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah Desa.

- (4) Perubahan status hukum organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penetapan perubahan struktur organisasi.
 - (5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
 - (6) Perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
- (13) Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Maret 2021



H. NOORMILIYANIS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 14

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

MEKANISME PEMBERIAN SUARA SECARA ELEKTRONIK OLEH PEMILIH

A. Mekanisme Pemberian suara secara elektronik oleh Pemilih:

- (1) Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan membawa surat undangan;
- (2) Dalam hal pemilih tidak membawa dan memiliki surat undangan pemilih, memastikan terlebih dahulu telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- (3) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2, diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan diluar TPS;
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku;
- (5) Pemilih lanjut usia, penyandang cacat jasmani, atau sedang dalam keadaan sakit yang hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga;
- (6) Dalam hal tidak ada anggota keluarga, dibantu seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya;
- (7) Kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, kecuali terdapat pemilih penyandang cacat jasmani, ibu hamil, lanjut usia, atau sedang dalam keadaan sakit dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir;
- (8) Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan antrai;
- (9) Pemilih menyerahkan surat undangan pemilih untuk diserahkan kepada petugas verifikasi;
- (10) Petugas verifikasi meneliti surat undangan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4;
- (11) Petugas verifikasi melakukan verifikasi data pemilih pada perangkat verifikasi, dan memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah sebelum menggunakan hak pilih;
- (12) Pemilih yang tidak terverifikasi keluar lewat pintu keluar yang telah disediakan;
- (13) Dalam hal pemilih terverifikasi, petugas verifikasi memberikan surat undangan pemilih, Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku kepada petugas generator;
- (14) Petugas generator memberikan kartu pintar kepada pemilih serta menyimpan surat undangan pemilih atau mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku kepada pemilih;
- (15) Petugas generator mencatat pemilih yang tidak membawa dan memiliki surat undangan namun telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kedalam daftar hadir pemilih yang tidak membawa undangan dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, dan alamat;

- (16) Pemilih yang telah memperoleh kartu pintar menyerahkan kepada petugas bilik untuk dimasukkan dalam perangkat pembaca kartu pintar;
- (17) Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam berkamera/kamera di bilik suara;
- (18) Pemilih memilih calon pada bilik suara setelah muncul tanda gambar Calon pada layar monitor;
- (19) Pemilih menyentuh pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
- (20) Pemilih memastikan pilihannya pada tampilan konfirmasi pada layar monitor berupa:
 - a. tulisan "YA", tanda centang "✓", dan kotak warna hijau, untuk memastikan pilihan sudah benar; atau
 - b. tulisan "TIDAK", tanda silang "X", dan kotak warna merah, untuk memastikan pilihan belum benar;
- (21) Jika Pemilih menyentuh tulisan "YA", tanda centang "✓", dan kotak warna hijau, maka akan keluar struk suara pemilih sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak pilihnya;
- (22) Jika Pemilih menyentuh tulisan "TIDAK", tanda silang "X", dan kotak warna merah, maka layar monitor akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya kembali;
- (23) Pemilih melipat lembar struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan memasukkan lembar struk suara pemilih yang telah dilipat ke dalam kotak audit;
- (24) Petugas bilik memastikan struk suara pemilih keluar dari printer, dilipat, dan struk suara pemilih dimasukkan dalam kotak audit oleh pemilih;
- (25) Pemilih harus mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya dan menuju pintu keluar yang disediakan;

B. Layar Monitor tidak memunculkan Tanda Gambar:

1. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam kartu pintar belum di *generate*;
2. Pemilih meminta kepada petugas bilik untuk mengganti kartu pintar;

C. Struk suara pemilih tidak keluar atau tercetak kosong:

2. Struk suara pemilih tidak keluar:
 - a. Dalam hal struk suara pemilih tidak keluar dari printer thermal, berarti dipastikan suara belum terhitung, maka pemilih meminta kartu pintar baru kepada petugas;
 - b. Pemilih kembali melakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
3. Struk suara pemilih tercetak kosong:
 - a. Dalam hal struk suara pemilih tercetak kosong dari printer, berarti dipastikan suara telah terhitung;
 - b. Pemilih menuliskan angka pilihannya pada struk suara pemilih dengan alat yang disediakan oleh KPPS di bilik suara;
 - c. Setelah menuliskan angka pilihannya sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih melipat lembar struk suara pemilih dan memasukkan ke dalam kotak audit.

